



PUTUSAN

Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH bin TUMIRAN;**
2. Tempat lahir : Sei Lapan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sei Bangkar RT/RW:041/001 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Alfian, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 4 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 7 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No. Reg. perkara PDM-61/Enz.2/Rengat/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal **"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beratnya 5 (lima) gram”, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menuntut **Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme C33 warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ANITA KAROLINA binti (Alm) ISMAIL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH bin TUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Anita Karolina binti (alm.) Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca *Re/laas* Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Re/laas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, masing-masing tanggal 24 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai penyebutan kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan harus diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dan Saksi Anita Karolina telah ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang RT 040 RW 011 Dusun Sei Bangkar Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu dari sdr. Gisek dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sabu-sabu tersebut diantarkan oleh sdr. Oyon pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah dan Terdakwa berkata kepada Saksi Anita Karolina: "Kita sudah ada buah (sabu-sabu)", dan Saksi Anita Karolina menjawab: "Iya", selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 datang sdr. Sipon membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Anita Karolina dan Saksi Anita Karolina bertanya: "Uang dari mana ni?" lalu Terdakwa menjawab: "Uang dari buah semalam";
- Bahwa Terdakwa berperan membeli dan menjual sabu-sabu sedangkan Saksi Anita Karolina mengelola uang penjualan sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam memesan sabu-sabu kepada sdr. Gisek adalah melalui telepon dan sabu-sabu diantarkan oleh sdr. Oyon;
- Bahwa pembeli sabu-sabu ada yang datang ke rumah ada juga yang melalui telepon;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Riau, NO.LAB: 1186/NNF/2024 , pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang menjelaskan bahwa barang bukti dengan nomor:1777/2024/NNF berupa *kristal warna putih* Positip (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 028/14408/2024, PT. Pegadaian (Persero) UPC Belilas, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga narkotika jenis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN dengan berat bersih 9,30 (sembilan koma tiga puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 gram, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah unsur alternatif, bukan unsur kumulatif sehingga harus dipilih salah satu dari unsur tersebut yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dan pengertian "Melawan hukum" telah dijabarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangannya, tetapi tidak memilih salah satu dari unsur tersebut yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta persidangan perkara ini bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual Narkotika sebagaimana telah diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; menurut Majelis Hakim Tinggi, pidana tersebut perlu dikurangi sebagaimana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan jumlah Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 9,30 gram sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah setimpal dan mencerminkan rasa keadilan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan cukup untuk membuat efek jera kepada Terdakwa serta bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 87 jo pasal 241 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa IRWANSYAH Bin TUMIRAN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 238/Pid.Sus/2024/PN Rgt., tanggal 23 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH bin TUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 8x5 cm berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut merek Gatsby Pomade warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme C33 warna biru muda;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Rgt atas nama Terdakwa Anita Karolina binti (alm.) Ismail;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H., dan Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Juslak A.L. Balukh, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Asmar, S.H., M.H.

t.t.d

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d

Tirolan Nainggolan, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Juslak A.L. Balukh, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 720/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)